



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Pramanto
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/14 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Timur Rt. 04 Rw. 04 Desa Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resor Lumajang pada tanggal 9 Februari 2022 ;

Terdakwa Pramanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris., Dkk, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor POSBAKUMADIN LUMAJANG beralamat di jalan Sultan Hasanudin Gang makam RT.05 RW.12, kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan

bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PRAMANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan membayar pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - o 2 (dua) batang pohon tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - o 1 (satu) buah pot warna hitam yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - o 1 (satu) buah pot warna ungu yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - o 1 (satu) buah pot warna kuning yang berisi 7 batang tanaman yang diduga jenis tanaman ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa la terdakwa PRAMANTO, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam Pabrik PT Tritunggal Laksana Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal tahun 2021 terdakwa mengikuti Even Vespa di Daerah Kec. Puger Kab. Jember, pada saat berkumpul terdakwa diberi tahu kalau mau membeli ganja di Sdr. YOGI (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa membeli daun ganja kepada Sdr. YOGI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. YOGI kemudian terdakwa menerima 1 (satu) pocket berbentuk kertas yang terlipat yang didalamnya berisi daun ganja dan ada biji – bijiannya, selanjutnya terdakwa pulang dan kemudian terdakwa simpan di kamar terdakwa.
- Bahwa selang tiga hari kemudian, terdakwa bertemu dengan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR (dalam berkas penuntutan terpisah) di pinggir jalan dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR untuk menanam ganja, dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR, selanjutnya terdakwa mengambil biji ganja kemudian diberikan kepada saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR yang selanjutnya saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR tanam di dalam polybag di halaman samping rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.
- Bahwa sekira kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR dan terdakwa memindahkan tanaman ganja sebanyak 6 (enam) batang ke ladang tebu di dekat rumah terdakwa dan rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR, setelah dipindahkan terdakwa dan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR merawat tanaman ganja bersama selama kurang lebih lima bulan setengah, namun yang tumbuh hanya 2 (dua) batang, sedangkan 2 (dua) lainnya hilan dan mati, selanjutnya tanaman ganja tersebut dipindahkan lagi ke halaman samping rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menanam tanaman ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan juga digunakan bersama dengan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.
- Bahwa berdasarkan pengembangan hasil penangkapan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR yang memiliki tanaman ganja di daerah Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang, selanjutnya saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar adanya laporan tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Pabrik PT Tritunggal Laksana Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) batang pohon tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - o 1 (satu) buah pot warna hitam yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - o 1 (satu) buah pot warna ungu yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna kuning yang berisi 7 batang tanaman yang diduga jenis tanaman ganja.

Yang kesemuanya itu diakui milik terdakwa dan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01135/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 02871/2022/NNF/ berupa 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dengan berat netto \pm 0,831 gram tersebut diatas adalah benar Ganja, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DICKY FEBRIANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama dan rekan saya sesama anggota dari sat narkoba polres Lumajang telah menangkap Terdakwa Pramanto yang telah kedatangan memiliki, menguasai, dan melakukan jual beli narkotika gol. I bentuk tanaman yang di duga ganja
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022,sekira pukul 11.00 Wib di dalam pabrik PT Tri Tunggal Laksana, Jl. Lumbang Dsn. Krajan, ds. Besuk, Kec. Tempeh, kab,. Lumajang.
 - Bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan raya semeru Kel Citrodiwangsan Kec/Kab Lumajang ada seseorang yang di duga telah menjual, membeli, menerima dan atau menyimpan, memiliki , menguasai narkotika gol 1 bentuk tanaman yang di duga jenis ganja tanpa hak
 - Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa PRAMANTO mendapatkan daun yang di duga ganja tersebut dari saudara YOGI (belum tertangkap).
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: # 2 (dua) batang pohon tanaman yang diduga jenis tanaman ganja. # 1 (satu) buah pot warna hitam yang berisi tanaman yang diduga jenis ganja. # 1 (satu) buah pot warna ungu yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja. # 1 (satu) buah pot warna kuning yang berisi 7 (tujuh) batang tanaman yang diduga jenis tanaman ganja.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi menerangkan barang yang telah di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa PRAMANTO menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa PRAMANTO dan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa PRAMANTO mendapatkan / menanam biji daun yang di duga ganja dari saudara YOGI (belum tertangkap) daerah PUGER, Kab. Jember tersebut untuk untuk di gunakan sendiri bersama saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR,
- Bahwa saksi pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samuit bersama saksi MASFUT;
- Bahwa terdakwa PRAMANTO yang ditangkap karena kedapatan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika gol 1 bentuk tanaman yang di duga ganja tersebut yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. **KIKI MUHAMMAD ANWAR**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa saya diminta untuk menjadi saksi dalam penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yang terkait peredaran shabu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saya ditangkap oleh Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lumajang yang telah kedapatan memiliki, menguasai, dan melakukan jual beli narkotika golongan I berpa tanaman ganja.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 di halaman rumah saksi di Dusun Krajan Timur Rt.1 Rw 4 Desa Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi mendapat biji yang diduga ganja tersebut dari Terdakwa Pramanto.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan juli tahun 2021 di pinggir jalan tempat tongkrongan biasa saksi dan terdakwa Pramanto Dusun Krajan Timur Rt.1 Rw 4 Desa Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Bertemu dipinggir jalan Desa Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang sebanyak 10 (sepuluh) biji ganja;
- Bahwa saksi menerima sebanyak 1 (satu) kali biji ganja dari Terdakwa Pramanto.
- Bahwa setelah menerima biji ganja dari Terdakwa Pramanto saksi tanam di polybag, kemudian yang tumbuh 6 (enam) batang tanaman ganja dipolybag, pada saat itu perkiraan umur kurang lebih 1 bulanan kemudian saksi bersama Terdakwa Pramanto berencana untuk memindahkan tanaman tersebut dari rumah saksi ke lading tebu di dekat rumah terdakwa Pramanto, setelah saksi dan Terdakwa Pramanto pindahkan saksi merawat nya kurang lebih 5 bulan dan itupun yang tumbuh hanya dua batang tanaman ganja, hilang 2 batang dan 2 labatangnya mati, kemudian saksi dan Terdakwa Pramanto memindahkan yang tersisa 2 batang tersebut kesamping halaman rumah saksi, saksi pelihara dan saksi rawat sampai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022. Pada saat kurang dari 5 (lima) hari pergantian tahun

2022, saksi dan Terdakwa Pramanto mencoba untuk menggunakan daun ganja tersebut, yang saat itu saksi memotong dua batang tanaman ganja tersebut dan disimpan didalam kardus untuk didiamkan supaya daun tersebut berubah menjadi coklat. Kemudian setelah 5 (lima) hari dan tepat pada malam pergantian tahun tgl 31 desember 2021 saksi dan Terdakwa menggunakan atau memakai daun ganja tersebut dengan cara dilinting sebanyak 7 (tujuh) dan dibakar seperti rokok sampai habis;.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Pramanto mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima biji ganja tersebut dari Pramanto untuk ditanam dan setelah itu digunakan secara bersama – sama dengan Terdakwa Pramanto;
- Bahwa baru satu kali saksi menggunakan atau memakai daun ganja tersebut bersama Terdakwa Pramanto ;
- Bahwa saksi tidak punya ijin menanam, memiliki, memelihara , menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika gol 1 bentuk tanaman yang di duga ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pramanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa BAP yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022,sekira pukul 11.00 Wib di dalam pabrik PT Tri Tunggal Laksana, Jl. Lumbang Dsn. Krajan, ds. Besuk, Kec. Tempeh, kab,. Lumajang.
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa sedang bekerja dalam pabrik PT Tri Tunggal Laksana, Jl. Lumbang Dsn. Krajan, ds. Besuk, Kec. Tempeh, kab,. Lumajang.
- Barang bukti yang temukan adalah :
 - 2 (dua) batang pohon tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - 1 (satu) buah pot warna hitam yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - 1 (satu) buah pot warna ungu yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - 1 (satu) buah pot warna kuning yang berisi 7 batang tanaman yang diduga jenis tanaman ganja.
- Bahwa berawal tahun 2021 terdakwa mengikuti Even Vespa di Daerah Kec. Puger Kab. Jember, pada saat berkumpul terdakwa diberi tahu kalua mau membeli ganja di Sdr. YOGI (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa membeli daun ganja kepada Sdr. YOGI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. YOGI kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) pocket berbentuk kertas yang terlipat yang didalamnya berisi daun ganja dan ada biji – bijiannya, selanjutnya terdakwa pulang dan kemudian terdakwa simpan di kamar terdakwa. selang tiga hari kemudian, terdakwa bertemu dengan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR (dalam berkas penuntutan terpisah) di pinggir jalan dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR untuk menanam ganja, dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR, selanjutnya terdakwa mengambil biji ganja kemudian diberikan kepada saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR yang selanjutnya saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR tanam di dalam polybag di halaman samping rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR. sekira kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR dan terdakwa memindahkan tanaman ganja sebanyak 6 (enam) batang ke ladang tebu di dekat rumah terdakwa dan rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR, setelah dipindahkan terdakwa dan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR merawat tanaman ganja bersama selama kurang lebih lima bulan setengah, namun yang tumbuh hanya 2 (dua) batang, sedangkan 2 (dua) lainnya hilan dan mati, selanjutnya tanaman ganja tersebut dipindahkan lagi ke halaman samping rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR. saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR pelihara dan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR rawat sampai umur kurang lebih 6 bulan. Pada saat kurang dari 5 (lima) hari pergantian tahun 2022, saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR dan Terdakwa Pramanto mencoba untuk menggunakan daun ganja tersebut, yang saat itu saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR memotong dua batang tanaman ganja tersebut dan disimpan didalam kardus untuk didiamkan supaya daun tersebut berubah menjadi coklat. Kemudian setelah 5 (lima) hari dan tepat pada malam pergantian tahun tgl 31 desember 2021 saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR dan Terdakwa menggunakan atau memakai daun ganja tersebut dengan cara dilinting sebanyak 7 (tujuh) dan dibakar seperti rokok sampai habis;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis tanaman ganja tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa terdakwa sangat menyesal

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang pohon tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah pot warna hitam yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah pot warna ungu yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bulan penjara dan denda 10 juta rupiah terhadap terdakwa kuning yang berisi 7 batang tanaman yang diduga jenis tanaman ganja.

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01135/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 02871/2022/NNF/ berupa 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dengan berat netto + 0,831 gram tersebut diatas adalah benar Ganja, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Pramanto di tangkap oleh Anggota Polres Lumajang pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam Pabrik PT Tritunggal Laksana Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dimana terdakwa saat di tangkap menanam tanaman ganja tidak dapat menunjukkan surat ijin milik terdakwa untuk menanam tanaman ganja di rumah terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tahun 2021 terdakwa mengikuti Even Vespa di Daerah Kec. Puger Kab. Jember, pada saat berkumpul terdakwa diberi tahu kalau mau membeli ganja di Sdr. YOGI (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa membeli daun ganja kepada Sdr. YOGI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. YOGI kemudian terdakwa menerima 1 (satu) pocket berbentuk kertas yang terlipat yang didalamnya berisi daun ganja dan ada biji – bijiannya, selanjutnya terdakwa pulang dan kemudian terdakwa simpan di kamar terdakwa.
- Bahwa selang tiga hari kemudian, terdakwa bertemu dengan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR (dalam berkas penuntutan terpisah) di pinggir jalan dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR untuk menanam ganja, dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR, selanjutnya terdakwa mengambil biji ganja kemudian diberikan kepada saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR yang selanjutnya saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR tanam di dalam polybag di halaman samping rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.
- Bahwa sekira kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR dan terdakwa memindahkan tanaman ganja sebanyak 6 (enam) batang ke ladang tebu di dekat rumah terdakwa dan rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR, setelah dipindahkan terdakwa dan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR merawat tanaman ganja bersama selama kurang lebih lima bulan setengah,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 2 (dua) batang, sedangkan 2 (dua) lainnya hilan dan mati, selanjutnya tanaman ganja tersebut dipindahkan lagi ke halaman samping rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menanam tanaman ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan juga digunakan bersama dengan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.
- Bahwa berdasarkan pengembangan hasil penangkapan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR yang memiliki tanaman ganja di daerah Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang, selanjutnya saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar adanya laporan tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Pabrik PT Tritunggal Laksana Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) batang pohon tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - o 1 (satu) buah pot warna hitam yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - o 1 (satu) buah pot warna ungu yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - o 1 (satu) buah pot warna kuning yang berisi 7 batang tanaman yang diduga jenis tanaman ganja.

Yang kesemuanya itu diakui milik terdakwa dan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01135/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 02871/2022/NNF/ berupa 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dengan berat netto \pm 0,831 gram tersebut diatas adalah benar Ganja, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;" ;
4. Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Pramanto** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Pramanto** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika, dimana terdakwa bersama saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR (terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang menanam tanaman ganja di dalam polybag di halaman samping rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR dan setelah kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR dan terdakwa memindahkan tanaman ganja sebanyak 6 (enam) batang ke ladang tebu di dekat rumah terdakwa dan rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tanaman tersebut hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 02871/2022/NNF/ berupa 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dengan berat netto \pm 0,831 gram tersebut diatas adalah benar Ganja, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai yang Menanam, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa terdakwa Pramanto di tangkap oleh Anggota Polres Lumajang pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam Pabrik PT Tritunggal Laksana Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dimana terdakwa saat di tangkap menanam tanaman ganja tidak dapat menunjukkan surat ijin milik terdakwa untuk menanam tanaman ganja di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada tahun 2021 terdakwa mengikuti Even Vespa di Daerah Kec. Puger Kab. Jember, pada saat berkumpul
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia membeli ganja di Sdr. YOGI (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa membeli daun ganja kepada Sdr. YOGI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. YOGI kemudian terdakwa menerima 1 (satu) pocket berbentuk kertas yang terlipat yang didalamnya berisi daun ganja dan ada biji – bijiannya, selanjutnya terdakwa pulang dan kemudian terdakwa simpan di kamar terdakwa. selang tiga hari kemudian, terdakwa bertemu dengan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR (dalam berkas penuntutan terpisah) di pinggir jalan dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR untuk menanam ganja, dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR, selanjutnya terdakwa mengambil biji ganja kemudian diberikan kepada saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR yang selanjutnya saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR tanam di dalam polybag di halaman samping rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.

Menimbang, bahwa sekira kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR dan terdakwa memindahkan tanaman ganja sebanyak 6 (enam) batang ke ladang tebu di dekat rumah terdakwa dan rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR, setelah dipindahkan terdakwa dan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR merawat tanaman ganja bersama selama kurang lebih lima bulan setengah, namun yang tumbuh hanya 2 (dua) batang, sedangkan 2 (dua) lainnya hilang dan mati, selanjutnya tanaman ganja tersebut dipindahkan lagi ke halaman samping rumah saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menanam tanaman ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan juga digunakan bersama dengan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan hasil penangkapan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR yang memiliki tanaman ganja di daerah Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang, selanjutnya saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar adanya laporan tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Pabrik PT Tritunggal Laksana Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang pohon tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah pot warna hitam yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah pot warna ungu yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah pot warna kuning yang berisi 7 batang tanaman yang diduga jenis tanaman ganja.

Yang kesemuanya itu diakui milik terdakwa dan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01135/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj
Putusan 028/1/2022/UNY-geid
pidana 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dengan berat netto \pm 0,831 gram tersebut diatas adalah benar Ganja, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,".

Menimbang, bahwa dari uraian fakta didalam unsur ketiga tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KIKI MUHAMMAD ANWAR (dalam berkas penuntutan terpisah) telah menggunakan daun ganja yang terdakwa beli dan sama sama menanam biji ganja di dalam polybag di samping rumah terdakwa, bahwa terdakwa menanam biji ganja kemudian merawatnya, dimana tujuannya adalah untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa unsur pemukatan jahat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan uraian pembuktian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut umum sama-sama sepakat terhadap pembuktian ataupun pertimbangan dari unsur-unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut, sehingga antara pembelaan dari Penasehat Hukum maupun tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang pohon tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah pot warna hitam yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah pot warna ungu yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah pot warna kuning yang berisi 7 batang tanaman yang diduga jenis tanaman ganja.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **PRAMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pemufakatan jahat tanpa hak menanam narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) batang pohon tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - 1 (satu) buah pot warna hitam yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - 1 (satu) buah pot warna ungu yang berisi tanaman yang diduga jenis tanaman ganja;
 - 1 (satu) buah pot warna kuning yang berisi 7 batang tanaman yang diduga jenis tanaman ganja.

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2022**, oleh kami **I MADE HENDRA**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SATYA DHARMA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HAMSIYAH, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H. I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMSIYAH, S.H.,M.H.